

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugerah yang Maha Kuasa karena itu anak harus mendapatkan apa yang menjadi hak- hak mereka terutama yang namanya perlindungan baik orang tua maupun dari negara. Namun pada kenyataannya kekerasan serta tindakan yang tak berprikemanusiaan pada anak masih terjadi. Apalagi pada saat sekarang yang lagi maraknya praktek trafficking (Perdagangan) terhadap anak, dimana praktek ini merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban diperlakukan seolah barang dagangan yang dapat dibeli dan dijual kembali.

Kasus anak kelaparan, dipaksa meminta-minta, disiksa serta bahkan ada dari mereka yang terbunuh, serta masih banyak lagi tindakan diskriminatif terhadap anak. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, sehingga hal ini menurut pemerintah adalah merupakan suatu dasar untuk dapat memberikan suatu perlindungan hukum agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh anak bisa terwujud dan terlaksana<sup>1</sup>.

Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik atau perlindungan anak yang

---

<sup>1</sup> Tim Permata Press. *Perlindungan Anak & Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Permata Press.

baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya adalah hak-hak anak. Keadilan adalah suatu kondisi yang berdasarkannya setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat. Rasional berarti: masuk akal, wajar. Bertanggungjawab berarti: dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap Tuhan), dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri. Bermanfaat, berarti : bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa dan diri sendiri.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan

negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan<sup>2</sup>.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu<sup>3</sup>:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU No.23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu: (a) Mengasuh,

---

<sup>2</sup> Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak "dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 38

memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa anak adalah masa dimana orang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri.

Dalam upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak anak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan Belas) tahun . bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :1. Nondiskriminasi, 2. Kepentingan terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapatan anak.

Adapun upaya tersebut pada kenyataannya tetap terjadi sesuatu hal yang bisa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan sehingga hal ini jelas akan berdampak pada psikologi dalam pertumbuhan anak yang masih dianggap di bawah umur, olehnya harapan kedepan ini tentunya bisa diantisipasi dengan adanya perhatian serta bimbingan yang serius dalam pergaulan anak tersebut serta hal ini lebih diatur dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 22 tentang Perlindungan anak, hal ini sebagaimana diuraikan dalam pasal 81 ayat 1 tersebut, bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan pada ayat 2, bahwa Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Oleh karena itu berdasarkan data faktual dilapangan dimana data yang peneliti peroleh melalui pra penelitian di Polres Gorontalo Kota terdapat 7 kasus anak yang sudah melalui proses hukum dalam kasus melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sudah mendapatkan putusan oleh hakim terhadap perbuatan yang

melanggar hukum terhadap exploitas anak tersebut<sup>4</sup>, sehingga hal ini calon peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti untuk di angkat menjadi judul proposal“Tinjauan Yuridis Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Exploitasi Anak (Studi kasus Kota Gorontalo)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Exploitasi Anak ditinjau dari aspek yuridis?
2. Bagaimana bentuk kepastian hukum yang dapat ditetapkan terhadap pelanggaran terkait Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Exploitasi Anak ditinjau dari aspek yuridis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum yang dapat ditetapkan terhadap pelanggaran terkait Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang exploitasi anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian tersebut dalam penyusunan skripsi, antara lain:

---

<sup>4</sup> Sumber Data. Polres Gorontalo Kota.2014

**a) Manfaat teoritis,**

Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai ilmu hukum pada umumnya dan kepastian hukum yang bisa diperoleh terhadap tinjauan yuridis Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang eksploitasi anak;

**b) Manfaat Praktis**

- a. Merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan pengetahuan mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Salah satu sumber informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian dengan masalah yang sama di masa akan datang serta memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai perbuatan hukum .